



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 3 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 19 Mei 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/18/V/2007 tanggal 19 Mei 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai hidup dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Gedung Nasional, dan terakhir sejak akhir bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama **Dewi Ratu Rizky Ananta**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 Juli tahun 2011 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun, akan tetapi sejak akhir bulan September tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat malas untuk bekerja, bahkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga;
 - b. Tergugat jarang berkomunikasi kepada Penggugat, bahkan Tergugat kurang menjalin silaturahmi kepada Keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat selalu mengungkit pemberian (nafkah) kepada Penggugat selama Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat.
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Februari tahun 2016, Tergugat menceritakan kepada Tetangga yang bersebelahan dengan Rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat, bahwasannya Tergugat sudah tidak mau memperdulikan Penggugat dan Keluarga Penggugat lagi, yang pada saat itu, kebetulan Penggugat mendengar langsung Percakapan antara Tergugat dan Tetangga, mendengar hal tersebut Penggugat kecewa, dan marah sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama **Dewi Ratu Rizky Ananta**, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
10. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Dewi Ratu Rizky Ananta** saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut;
11. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat yang bernama **Dewi Ratu Rizky Ananta** kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu Kandungnya ;
12. Bahwa, meskipun demikian Tergugat sebagai Bapak Kandungnya tetap berkewajiban memberikan nafkah 1 (Satu) orang anaknya, dengan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan untuk 1 (Satu) orang anak, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan
14. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra ;
- Menetapkan hak asuh untuk 1 (Satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **Dewi Ratu Rizky Ananta** kepada Penggugat ;
- Menetapkan Nafkah untuk 1 (Satu) orang anak tersebut di atas minimal Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang anak ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal Rp. Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan untuk 1 (Satu) orang anak ;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya tentang hak asuh anak dan biaya/nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/18/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan ---, tempat tinggal di, Kota Pangkalpinang;
Adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2007, telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Gedung Nasional Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi setelah tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tegugat bertengkar dan mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak bekerja, Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri;

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat mendengarkan percakapan Penggugat dengan tetangganya, lalu Tergugat marah sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat selama 2 kali setelah berpisah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2009, telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun , akan tetapi setelah bulan September 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat sedang marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, ketika saksi ke rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak di rumah lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2016;
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada 2 kali memberikan uang untuk keperluan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 7 tahun dari pernikahan disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat selalu mengungkit nafkah pemberian kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 tahun yang lalu, meskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, sebagaimana Pasal 283 Rbg, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, sebagaimana Pasal 309 RBg, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kira-kira 7 tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan wanita yang lain, meskipun pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak, dimana Penggugat pada saat sidang pemeriksaan dengan tegas menyatakan mencabut tuntutananya tentang hak asuh anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin

Hakim Anggota

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	150,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>241,000</u>

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 0058/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)